



PENETAPAN

Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HUMIRAS R. SILALAH, MA, beralamat di Jalan Malabar 24, Guntur, RT/RW 007/001, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, disebut sebagai.....
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum/almarhumah orang tua pemohon bernama DR. H. Hutabarat dan Dra. Marintan H. Simatupang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 3 orang anak diantaranya bernama Mulana Hutabarat, Humiras R. Silalahi MA, Samuel Hutabarat;
3. Bahwa almarhum dan almarhumah orang tua pemohon lahir masing-masing pada tanggal 2 Juni 1938 dan 10 Februari 1942 yang berkewarganegaraan Indonesia agama Kristen Protestan;
4. Bahwa kedua orang tua pemohon bernama DR. H. Hutabarat telah meninggal dunia tanggal 2 Agustus 2008 karena pembunuhan;
5. Bahwa kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian kedua orang tua tersebut hingga saat ini, tidak pernah didaftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum DR. H. Hutabarat belum dibuatkan akte kematian;
6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almarhum DR. H. Hutabarat untuk berbagai keperluan yang diharuskan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa saudara pemohon berkewarganegaraan Indonesia;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 telah meninggal dunia DR. H. Hutabarat karena pembunuhan dan dikebumikan di Taman Kenangan Lestari, Kerawang, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DR H. Hutabarat dan tersebut;
4. Membebankan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotoko
pi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174024211680001,
diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotoko
pi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3174021301090816, diberi tanda
bukti.....P-2;
3. Fotoko
pi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomer 307/A/P/JB/1984, diberi
tanda bukti.....P-3;
4. Fotoko
pi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 127/G/JS/1995, diberi
tanda bukti.....P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



5. Fotoko
pi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Kematian Nomer 3115 A 0808, diberi tanda
bukti.....P-5;
6. Fotoko
pi dari fotokopi, Surat Izin mengemudi atas nama H. Hutabarat, diberi tanda
bukti.....P-
6;
7. Fotoko
pi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 412228 atas nama DR.H.Hutabarat yang
dikeluarkan pada tahun 1984, diberi tanda bukti.....
.....P-7;
8. Fotoko
pi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 345/1955 atas
nama Hutabarat Hamongan, diberi tanda buktiP-8;
9. Fotoko
pi dari fotokopi, Akte Pernikahan No.322/1965, diberi tanda buktiP-9;
10. Fotoko
pi *print out*, Foto makam, diberi tanda buktiP-10;
11. Fotoko
pi dari fotokopi, Kepemilikan (Kavling Makam), diberi tanda bukti.....P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah
disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan di
persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IR.Farel Tua Sillahi.MBA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di Jakarta dengan Ir.Farel Tua Sulalahi.MBA;
- Bahwa Pemohon menikah di HKPB Halimun dirayakan di Hotel Sangrila;
- Bahwa Atas perkawinannya Pemohon mempunyai anak 2 (anak) orang yang bernama 1.Isabella M.V.Silalahi,2 Jessica U.M Silalahi;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin surat kematian orang tua;
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal 2 Agustus 2008;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang saudara yaitu Mulana Hutabarat, Humiras R. Silalahi MA, Samuel Hutabarat;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon DR.H.Hutabarat dan Ny.Marintah H.Maulana Hutabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua pemohon bernama DR. H. Hutabarat telah meninggal dunia tanggal 2 Agustus 2008 karena pembunuhan;
- Bahwa surat kematian ini Untuk Pembagian Harta warisan;
- 2. Saksi Samuel Hutabarat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah di Jakarta dengan Ir.Farel Tua Sulalahi.MBA;
 - Bahwa Pemohon menikah di HKPB Halimun dirayakan di Hotel Sangrila;
 - Bahwa Atas perkawinannya Pemohon mempunyai anak 2 (anak) orang yang bernama 1.Isabella M.V.Silalahi,2 Jessica U.M Silalahi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan izin surat kematian orang tua;
 - Bahwa Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal 2 Agustus 2008;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang saudara yaitu Mulana Hutabarat, Humiras R. Silalahi MA, Samuel Hutabarat;
 - Bahwa Nama orang tua Pemohon DR.H.Hutabarat.Dan Ny.Marintah H.Maulana Hutabarat;
 - Bahwa Kedua orang tua pemohon bernama DR. H. Hutabarat telah meninggal dunia tanggal 2 Agustus 2008 karena pembunuhan;
 - Bahwa surat kematian ini Untuk Pembagian Harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini, agar ditetapkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 telah meninggal dunia DR. H. Hutabarat karena pembunuhan dan dikebumikan di Taman Kenangan Lestari, Kerawang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi, masing-masing bernama IR.Farel Tua Sillahi.MBA dan Samuel Hutabarat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan tersebut, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, *"semua kalimat "wajib" dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174024211680001, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3174021301090816, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Malabar 24, Guntur, RT/RW 007/001, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3174021301090816, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomer 307/A/P/JP/1984, P-7

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga No. 412228 atas nama DR.H.Hutabarat yang dikeluarkan pada tahun 1984, P-8 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 345/1955 atas nama Hutabarat Hamongan, dan P-9 berupa Akte Pernikahan No.322/1965, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri DR. H. Hutabarat dan M. Simatupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Kematian Nomer 3115 A 0808, bukti P-6 berupa Surat Izin mengemudi atas nama H. Hutabarat, bukti P-10 berupa Foto makam, bukti P-11 berupa Kepemilikan (Kavling Makam), dan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama DR. H. Hutabarat telah meninggal dunia dalam Wilayah Jakarta Selatan dan belum dicatatkan, apabila data identitas yang bersangkutan sebelumnya tidak diketahui atau tidak didukung database atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, untuk Pencatatan kematiannya tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebetulnya yang mempunyai kewajiban melaporkan adalah Ketua Rukun Tetangga tempat domisili penduduk dalam hal ini domisili terakhir Almarhum DR. H. Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *Database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;
2. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *Database* kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/Akte Perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta Pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia DR. H. Hutabarat karena pembunuhan dan dikebumikan di Taman Kenangan Lestari, Kerawang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas terjadinya kematian tersebut seharusnya Pemohon sudah dapat mengurus Akta Kematian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, namun oleh karena mengakomodir kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan Akta Kematian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DR. H. Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 telah meninggal dunia DR. H. Hutabarat karena pembunuhan dan dikebumikan di Taman Kenangan Lestari, Kerawang, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DR H. Hutabarat dan tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1216/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mami Sulatmi, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp. 30.000,00;
iaya Pendaftaran/ PNBP	:	
5.....S	:	
umpah	:	Rp. 50.000,00;
6.....P	:	Rp. 10.000,00; +
NBPPanggilan	:	
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)